



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
DAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI



TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 148/U.16/III.1/2024
Nomor : 073/DF.1/1D/IL.3.AU/F/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh empat bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (24-09-2024), bertempat di UM Bengkulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Idul Adha, M.Pd.** : Ketua Program Studi Pendidikan Matematika, bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI SILAMPARI berkedudukan di Jalan Mayor Toha, Air Kuti, Kec. Lubuk Linggau Tim. I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31625. selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Rahmat Jumri, M.Pd** : Ketua Program Studi Pendidikan Matematika, bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang berkedudukan di jl. Bali Kota Bengkulu 38119, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara Bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing, PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan Kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk selanjutnya disebut "**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**", dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf	

PASAL 1 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK** di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Meningkatkan kualitas penelitian/riset Bersama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Memfasilitasi kegiatan riset Bersama melalui sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**;
4. Meningkatkan publikasi ilmiah dosen **PARA PIHAK**;
5. Meningkatkan kualitas jurnal **PARA PIHAK**;
6. Meningkatkan Kerjasama kegiatan kemahasiswaan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Peningkatan/pengembangan kompetensi professional dosen Pendidikan Matematika;
2. Pertukaran informasi dan data referensi akademik;
3. Kolaborasi penelitian dan publikasi hasil penelitian dosen;
4. Saling berkontribusi paper hasil penelitian untuk dipublikasikan di jurnal masing-masing;
5. Pertukaran reviewer di jurnal masing-masing;
6. Kegiatan kemahasiswaan;
7. Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

PASAL 3 KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:

1. Mengikutsertakan staf pengajar/dosen **PIHAK KEDUA** dalam Program Pendidikan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
2. Menyediakan tenaga ahli/peneliti untuk melaksanakan kegiatan riset bersama;
3. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan riset Bersama;
4. Memfasilitasi publikasi hasil penelitian Bersama pada Jurnal Nasional Terakreditasi dan Jurnal Terindeks Internasional;
5. Menyediakan informasi dan data referensi untuk pengembangan institusi **PIHAK KEDUA**;
6. Mereview paper yang akan dipublikasi di jurnal **PIHAK KEDUA**;
7. Mengikutsertakan mahasiswa/i **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Paraf	
	

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

1. Mengikutsertakan staf pengajar/dosen **PIHAK PERTAMA** dalam Program Pendidikan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
2. Menyediakan tenaga ahli/peneliti untuk melaksanakan kegiatan riset bersama;
3. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan riset Bersama;
4. Memfasilitasi publikasi hasil penelitian Bersama pada Jurnal Nasional Terakreditasi dan Jurnal Terindeks Internasional;
5. Menyediakan informasi dan data referensi untuk pengembangan institusi **PIHAK PERTAMA**;
6. Mereview paper yang akan dipublikasi di jurnal **PIHAK PERTAMA**;
7. Mengikutsertakan mahasiswa/i **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4 **PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan;
2. **PARA PIHAK** menjamin kerahasiaan dan tidak akan menyebarluaskan hasil-hasil kegiatan yang bersifat rahasia kepada pihak manapun tanpa izin tertulis dari **PARA PIHAK**;
3. Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan membuat kesepakatan penyelenggaraan kegiatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 5 **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1. Hal-hal yang menyangkut Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang timbul sebagai hasil dari Perjanjian Kerjasama ini, menjadi milik **PARA PIHAK**;
2. Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberi Sebagian data atau seluruhnya kepada pihak ketiga, kecuali atas perjanjian tertulis **PARA PIHAK**.

Paraf	
	

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul bagi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban masing-masing pihak yang akan dituangkan secara rinci dalam Kerangka Acuan Kerjasama sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran yang mengakibatkan terjadinya perselisihan di antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal perselisihan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak diselesaikan secara musyawarah, **PARA PIHAK** setuju untuk menempuh jalur hukum pada kantor Kepamiteraan Pengadilan yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**

PASAL 8

PERBEDAAN PENDAPAT

Apabila terjadi perbedaan pendapat ataupun perselisihan pada saat pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 9

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah atau dihentikan sewaktu-waktu atas persetujuan **PARA PIHAK**;
2. Surat Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**;
3. Dalam hal salah satu pihak akan mengubah, menghentikan, atau memperpanjang Surat Perjanjian Kerjasama ini, salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diadakan perubahan, penghentian, atau perpanjangan;
4. Perubahan, penghentian atau perpanjangan Surat Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk *Addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Paraf	
	

PASAL 10
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud *force majeure* dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan kedua belah pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya Perjanjian Kerjasama ini. Peristiwa yang dimaksud adalah seperti: gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijakan pemerintah/penguasa;
2. Apabila terjadi *force majeure* seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini, maka pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana dalam ayat 1 (satu) pasal ini;
3. Kedua belah pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *force majeure*.

PASAL 11
KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan perjanjian ini wajib diberikan secara tertulis oleh masing-masing pihak dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI

Jalan Mayor Toha, Air Kuti, Kec. Lubuk Linggau Tim. I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31625

Email : info@unpari.ac.id

U. p. : Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI SILAMPARI

b. PIHAK KEDUA

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

Jalan Bali, Kampung Bali, Teluk Segara, Kota Bengkulu 38119 Provinsi Bengkulu

Email : math@umb.ac.id

U.p : Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Paraf	
	

**PASAL 12
PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam dua rangkap yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, bermaterai cukup serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 13
LAIN – LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu *Addendum/Amandemen* tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

Ketua Program Studi Pendidikan Matematika
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
PGRI SILAMPARI



Idul Adha, M.Pd.
Kaprodi

Ketua Program Studi Pendidikan Matematika,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Muhammadiyah Bengkulu:



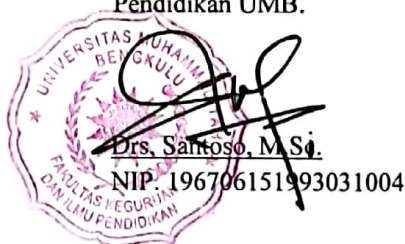
Rahmat Jumri, M.Pd.
Kaprodi

Mengetahui,
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UNPARI.



Drajat Friansah, S.Si., M.Pd.
NIDN. 0208028203

Mengetahui,
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan UMB.



Drs. Santoso, M.Si.
NIP. 19670615193031004

Paraf	
	